



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jalan Wahed Hasyim No. 43 Sampang, Telp. (0323) 322907  
SAMPANG - 69213

---

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 502 /434.303/2019

TENTANG

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, JADWAL DAN TATA TERTIB  
UJIAN PELAKSANAAN SELEKSI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019**

**A. HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**

Berdasarkan hasil verifikasi Panitia Seleksi Pengadaan PPPK melalui aplikasi SSCASN – SSP3K, pelamar seleksi pengadaan PPPK Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pelamar sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) orang;
2. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) / lulus seleksi administrasi secara online adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) orang;
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) / tidak lulus seleksi administrasi secara online adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut dinyatakan berhak untuk mengikuti ujian pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Verifikasi administrasi lanjutan akan dilaksanakan menggunakan dokumen fisik yang dikirimkan oleh pelamar kepada panitia seleksi. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi PPPK.

**B. JADWAL UJIAN**

Jadwal Ujian Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Sampang Tahun 2019 akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 23 - 24 Februari 2019 bertempat di **SMAN 1 Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprpto dan SMKN 2 Sampang, Jalan Syamsul Arifin**. Ujian dibagi menjadi 3 (tiga) dan 4 (empat) sesi, mohon untuk diperhatikan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai waktu maupun tempat pada saat pelaksanaan ujian berlangsung. Tidak ada toleransi apabila ada kesalahan jadwal bagi peserta yang akan mengikuti ujian dimaksud.

## B. TATA TERTIB UJIAN

Tata Tertib Peserta Ujian Seleksi Pengadaan PPPK :

1. Peserta sudah membawa hasil cetak warna / asli kartu peserta dan hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta harus melakukan registrasi serta menerima penjelasan tentang mekanisme ujian CAT sebelum seleksi dimulai. Proses registrasi akan dihentikan 20 menit sebelum jadwal ujian dan peserta sudah harus ada di ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai ;
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
4. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kartu peserta ujian untuk ditunjukkan kepada Panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang;
5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
6. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan serta bersepatu :
  - a. Laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam;
  - b. Perempuan mengenakan kemeja warna putih dan memakai rok warna hitam, untuk yang berjilbab warna hitam polos.
7. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
8. Peserta yang **terlambat maksimal 10 (sepuluh) menit** dari jadwal yang telah ditentukan, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan **dianggap gugur**;
9. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
  - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
  - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
  - c. Makanan dan minuman;
  - d. Senjata api / tajam atau sejenisnya.
10. Peserta dilarang :
  - a. Bertanya / berbicara dengan sesama peserta ujian;
  - b. Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
  - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia atau pada saat jeda yang telah ditentukan oleh Panitia;
  - d. Merokok di dalam dan disekitar ruangan ujian.
11. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
12. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

### C. SANKSI

1. Pelanggar tata tertib angka (9) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka (10) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;

### D. LAIN –LAIN

1. Peserta dihimbau untuk terlebih dahulu mempelajari tata cara penggunaan komputer dengan menggunakan CAT, sehingga pada saat pelaksanaan ujian tidak terjadi hambatan atau permasalahan yang akan merugikan peserta itu sendiri. Tutorial ujian menggunakan CAT UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dapat di unduh pada aplikasi google ataupun aplikasi pencarian lainnya.
2. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bkpsdm.sampangkab.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
3. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sampang, 21 Februari 2019

a.n. BUPATI SAMPANG  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SAMPANG



ALADI SETIYAWAN, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660711 198809 1 001